

DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN

Oleh: Wawan Dharma Setiawan¹

Desa ada sejak Negara Republik Indonesia merdeka, tumbuh dan berkembang dengan sejarah yang berbeda-beda yaitu, berasal dari satu keturunan, sebagian keturunan yang selanjutnya disebut dengan Desa Genealogis, dan Desa yang tidak berdasarkan keturunan atau campuran disebut dengan Desa Teritorial. Setelah merdeka Desa tetap tumbuh dan berkembang dan pada periode tertentu oleh Pemerintah diuniversalkan sehingga mengganggu pertumbuhan dan kemandirian, karena pada dasarnya desa ada karena adanya kepentingan bersama dari satu masyarakat persekutuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ketika diintervensi terlalu jauh dalam periode yang cukup panjang melalui pengaturan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai historis dari supra Desa, maka Desa kehilangan kemandirian. Saat ini Desa dikembalikan pada sistemnya semula dan ditambah kewenangan dari Supra Desa sesuai dengan kemampuan baik SDM maupun SDA dan didudukkan sebagai bagaian dari sistem ketatanegaraan.

A. PENDAHULUAN

Sejak masa penjajahan Belanda maupun sebelumnya yaitu pada masa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara sekarang, desa adalah suatu kelompok yang tersisihkan oleh pemerintah kerajaan maupun penjajah atau masyarakat perkotaan pada saat itu. Kondisi demikian disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada di dalam masyarakat Desa, seperti tingkat pendidikan yang sangat rendah, pada saat itu dipengaruhi oleh antara lain keterisoliran atau sulitnya memiliki akses pada pendidikan, mental blok yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Pedesaan, antara lain sulit diberikan motivasi untuk lebih maju, kebijakan- kebijakan yang ada pada saat itu yang tidak memperhatikan Desa.

Pada sisi lain Desa sebagai Masyarakat persekutuan hukum yang memiliki wilayah yang otonom memiliki potensi yang sangat besar dalam menyumbang sumber daya alamnya. Sistem demokratisasi, yang cenderung ditiru pada saat ini.

Jajahan Belanda menyebutkan Desa sebagai "Republik Desa" karena beberapa parameter yang ada di desa, antara lain:

1. Kehidupan Komunal yang genealogis tumbuh dan berkembang menuju kemandirian,
2. System pemerintahannya yang demokratis serta memiliki hukum-hukum (adat) yang ditati oleh komunitasnya,
3. Mampu menggerakkan, menjalankan perekonomian secara mandiri,

1. Wawan Dharma Setiawan, SH.M.Si adalah Kepala Bidang Litbang KMKPOA di PKP2A I

4. Secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi pada stabilitas keamanan,

Oleh karena itu dengan kekhasan pemerintahan Desa maka diatur oleh pemerintahan jajahan Belanda antara Desa yang berada di Jawa Madura dengan luar Jawa dan Madura, sudah tentu hal ini didasarkan suatu penelitian, pengalaman serta fenomena yang terjadi dan sadar akan keberadaannya dan harus diatur.

Maka muncul suatu adagium yang mengatakan "Rule of the Village and Rule of Country". Hal ini muncul karena desa yang memiliki aturan, tata acara, adat atau hukum tersendiri yang harus mengikuti hukum dari pemerintah yang berada di atasnya dalam rangka pengendalian politik dan ekonomi.

Boeke (1971:9) memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah persekutuan hukum pribumi terkecil dengan memiliki :

1. Kekuasaan sendiri,
2. Daerah (teritorium) tersendiri, dan
3. Kekayaan/Pendapatan sendiri.

Dalam Halaman 9 dan 10 Boeke mengemukakan bahwa persekutuan pribumi terkecil, dapat diartikan di dalamnya tercakup pengertian:

1. Persekutuan adat yang tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional,
2. Persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidaknya sebagian besar dari para penduduk pribumi yang menjadi anggota-anggotanya.

Ciri tersebut - pada dasarnya merupakan keunggulan lokal yang dimiliki Desa yang dapat dipergunakan sebagai titik tolak untuk membangun Desa dengan tetap berdasar pada hakekatnya yaitu sebagai persekutuan hukum tempat kehidupan dan penghidupan bagi anggota masyarakatnya.

Dengan kondisi Desa seperti itu dapat dicermati beberapa undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tidak menyebut secara eksplisit "definisi mengenai otonomi Desa".

B. SEJARAH TERBENTUKNYA DESA.

Indonesia berasal dari kontinen Asia, manusia mnyeberang ke berbagai kepulauan nusantara tidak dilakukan bersama-sama, akan tetapi bergelombang dan tidak menetap dalam suatu tempat, kenyataannya saat ini dapat dilihat mereka tidak menetap di satu tempat, tersebar diseluruh kepulauan nusantara dalam kelompok-kelompok kecil.

Kelompok kecil ini merupakan suatu kesatuan, dengan suatu tata tertib, dapat dibayangkan kelompok-kelompok kecil itu hidup simpang siur satu sama lain, dalam keadaan demikian, jika mereka selamat mendarat di suatu tempat pada salah satu pulau di Nusantara, mereka berhadapan dengan berbagai tantangan yang dapat membinasakannya, semua itu harus dapat mereka atasi, untuk mengatasi maka harus bersatu sehingga merupakan kesatuan.

Setiap kesatuan orang-orang berarti organisasi dari orang-orang yang bersangkutan, bagaimanapun masih sangat sederhana bentuk organisasinya.

Pimpinannya sendiri yang menjaga dan memelihara tata tertib di dalamnya serta mengurus keselamatan kesatuan kelompoknya.

Kesatuan sekecil apapun memiliki kekayaan yang mungkin berupa benda yang berbentuk atau tidak berbentuk, suatu kekayaan yang mungkin pusaka saja.

Kesatuan semacam ini merupakan persekutuan hukum (*Rechts gemeenschap*). Di samping hak-hak, hak terhadap kesatuan dan terhadap sesama anggotanya, maka setiap kesatuan akan melimpahkan kewajiban-kewajiban kepada orang-orang yang menjadi anggotanya, kewajiban terhadap kesatuan dan terhadap sesama anggotanya.

Besar kecilnya suatu kewajiban dari anggota persekutuan hukum tergantung pada organisasi dan ketentuan-ketentuan persatuan yang bersangkutan. Syarat apa yang harus dipenuhi sehingga seseorang menjadi anggota suatu persekutuan hukum, dimana setiap orang merupakan keturunan dari orang lain, setidaknya diturunkan oleh kedua orang tuanya, maka kemungkinan bahwa seorang dianggap anggota sesuatu persekutuan hukum hanya mereka yang seturunan saja, mempunyai ikatan keluarga baik secara genealogis – *parenteel*.

Maka munculah persekutuan hukum *genealogis*, dimana dalam persekutuan semacam ini, tidak memandang dimana seseorang itu berada atau bertempat tinggal, jika merupakan anggota maka yang bersangkutan tetap anggota persekutuan tersebut. Dan berlaku sebaliknya bagi orang asing yang berada dalam persekutuan hukum tersebut, yang bersangkutan tetap orang asing.

Van Vollenhoven dalam bukunya “*Het Adatrechts van Nederlandsch Indie (1905-1918)*” suatu persekutuan hukum semacam ini keberadaannya disangsikan, mungkin di Gayo masih ada.

Setiap manusia membentuk persekutuan hukum karena memiliki kepentingan bersama dan hal ini yang menjadi pokok pangkal. Mungkin kepentingan bersama ini terbawa karena ikatan keluarga. Inilah yang menyebabkan ada persekutuan hukum *genealogis*.

Tidak ditutup kemungkinan bahwa kepentingan bersama karena hidup bersama di suatu tempat tertentu, sehingga mempunyai kepentingan bersama.

Sesuatu persekutuan hukum dapat mengambil sebagai dasarnya hidup bersama pada suatu tempat sebagai syarat untuk menjadi anggotanya, dan dapat dinamakan Persekutuan hukum Teritorial. Dalam persekutuan ini, meskipun seseorang mempunyai ayah dan ibu sebagai anggota suatu persekutuan hukum, anaknya tidak dapat merupakan anggota persekutuan hukum tersebut jika berdiam di lain tempat diluar wilayah persekutuan hukum tersebut. Sebaliknya siapapun yang berdiam diwilayah persekutuan hukum teritorial dapat menjadi anggota persekutuan hukum tersebut.

Persekutuan teritorial di Indonesia dapat dijumpai antara lain di Jawa dan Madura, Bali, Sumatera Selatan (marga dusun), Aceh (Gempong).

Kemungkinan ketiga, ialah untuk menjadi anggota suatu persekutuan hukum harus dipenuhi kedua syarat tersebut di atas, yaitu syarat keturunan dan syarat kediaman bersama.

Persekutuan hukum semacam ini disebut persekutuan hukum Genealogis-Teritorial.

Untuk menjadi anggota persekutuan hukum semacam ini seseorang harus seturunan dengan orang-orang atau sebagian orang-orang dari anggota persekutuan hukum tadi. Jadi seseorang yang berdiam dalam wilayah persekutuan hukum tersebut kalau dia seturunan dengan orang-orang atau sebagian anggota, maka ia orang asing. Sebaliknya jika orang tersebut diam dalam wilayah persekutuan hukum tersebut, jika orang atau sebagian orang persekutuan hukum ini berdiam di luar wilayah, maka orang tersebut tidak dapat menjadi anggota. Hal seperti ini dapat ditemukan antara lain di Enggano, Buru, Seram, Minangkabau (nagari), Batak (huria, Huta).

Uraian tersebut diatas, secara singkat menggambarkan mulai tumbuhnya persekutuan hukum dengan adatnya masing-masing di Indonesia, yang saat ini sudah merupakan bagaian dari sistem ketatanegaraan di Indonesia, namun demikian perbedaan adat yang ada jangan dibuat universal tetapi dijadikan suatu potensi untuk menggerakkan pembangunan Negara dan bangsa agar lebih kuat dan kokoh.

C. KEDUDUKAN DESA DALAM HUKUM KETATA NEGARAAN.

Seperti diketahui bahwa Desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang memiliki otonomi yang tumbuh berkembang dengan sendirinya. hal ini jika ditinjau dari aspek Ilmu Hukum karena pada Dasarnya Manusia adalah "Zoon Politicon" dan "Man a social being" yang di uraikan Prof Mr, Soediman Kartohadiprodjo" dalam

bukunya "Pengantar Tata hukum di Indonesia", manusia pada dasarnya dilahirkan bebas, terpisah dari induvidu lainnya, akan tetapi manusia bersifat mencari sesamanya untuk hidup bersama atau manusia selalu akan hidup dalam suatu pergaulan hidup dan pada akhirnya mereka berorganisasi. Dengan berorganisasi maka terjadi pembagian tugas untuk mencapai sesuatu tertentu.

Sifat dasar ini yang memungkinkan antara lain munculnya komunitas yang terorganisir dan disebut Desa.

Definisi Otonomi desa menurut Prof. Sadu W. dalam bukunya "Manajemen Pemerintahan Daerah" sebagai berikut: "Otonomi Desa adalah Hak untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbnentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan"

Setelah kemerdekaan NKRI, Desa yang sudah ada sebelumnya berjalan terus, di sadari keberadaannya oleh Pemerintah Pusat. Mulai diatur secara formal, sejak dikeluarkannya UU nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa sebagai organiknya. Dari sini mulai ada pengakuan hukum terhadap desa sebagai suatu bagian dari sistem ketatanegaraan, tetapi tidak banyak disentuh dalam arti materil. Dalam periode ini ada universalitas

kesatuan masyarakat hukum yang otonom, bukan hanya desa tetapi di luar Desa seperti Nagari, Huta, Banjar yang berada di luar Jawa dan Madura, sehingga menimbulkan distorsi atas keberadaannya.

Keberadaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tersebut banyak mengeleminasi berbagai kewenangan tradisional yang selama ini dijalankan oleh Pemerintahan desa.

Jika dilihat dari Ketatanegaraan, masa ini adalah bentuk kemunduran pemerintahan Desa, karena tingkat intervensi dari Supra Desa seperti Kabupaten dan Propinsi cukup tinggi.

Desa lebih menjadi Obyek pembangunan daripada subyek pembangunan, kemandirian Desa terkikis. Upaya menyeragamkan Desa hanya akan menghasilkan perubahan yang semu, artinya berbagai perubahan terjadi hanya pada saat adanya pemberdayaan dari luar Desa seperti dari Kabupaten dan Propinsi sebagai supra Desa, akan kembali ke pola lama pada saat kekuatan dari luar berhenti mendorongnya.

Karena jika dilihat dari asal-usul penduduknya, Desa dan yang sejenisnya dapat dikelompokkan pada 3 macam, yaitu:

1. Desa Genealogis murni, dimana lebih dari 75% penduduknya ,masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, ke samping dan ke bawah,
2. Desa campuran, dimana 50% penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, ke samping dan ke bawah,

3. Desa Teritorial, dimana kurang dari 25% penduduknya masih memiliki ikatan kekerabatan pada derajat kedua, ke samping dan ke bawah.

Jika diamati dari ketiga jenis Desa tersebut, maka unsur kekerabatan ada, hanya prosentase yang berbeda. Hal ini tidak dapat diabaikan oleh pemerintahan supra Desa, malah harus dilihat sebagai suatu potensi yang dapat ditumbuhkembangkan dalam sistem ketatanegaraan agar mampu menjadi pendorong laju pembangunan Negara dan Bangsa.

Disadari oleh Pemerintah pusat, maka peranan Desa dirubah dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan yang secara historis dan tradisional melekat secara ketatanegaraan memperoleh pengakuan sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-undang ini Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi dikembalikan fungsinya, dalam arti kewenangan tradisional yang pernah dan telah melekat diakui secara Formal dan Material. Supra Desa tidak dengan mudah melakukan eliminasi atas hak dan kewenangan Desa.

D. ERA PENGAKUAN DESA DALAM KETATANEGARAAN FORMAL.

Suatu perjalanan panjang dimana Desa dijadikan hanya sebagai obyek pembangunan, dimana sebelumnya pemain utama adalah militer dan birokrasi sipil, yang menguasai semua aktivitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan ternyata konsep semacam ini berujung pada bangkrutnya

negara karena krisis kepercayaan, moneter dan akhirnya ekonomi. Maka masyarakat luas terutama yang berada di pedesaan menjadi korban.

UU No. 22 tahun 1999 adalah awal pencerahan eksistensi pemerintahan Desa seperti disebutkan di atas. Yaitu pengakuan kuat terhadap eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum yang berada di Desa.

Pengakuan secara Yuridis formal pada Desa tidak akan memiliki arti yang signifikan jika tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan dilakukan kasus perkasus sesuai dengan karakteristik yang dimiliki Desa, dengan demikian tidak diseragamkan seperti pada perode-periode terdahulu. Penyeragaman atau universalitas perlakuan terhadap Desa hanya akan mengakibatkan suatu pertumbuhan semu, dalam arti Desa kelihatan berdaya ketika Desa diberikan bantuan oleh supra Desa atau pihak-pihak lain, ketika dihentikan maka akan kembali pada pola yang lama.

Definisi Pemberdayaan menurut Prof. Dr. Sadu adalah "Upaya membuat orang atau kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri". Dengan demikian pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian. Pemberdayaan menurut Sadu dilakukan melalui:

1. Memberi kebebasan yang lebih luas untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu,
2. Memberi kesempatan yang lebih besar untuk melakukan sesuatu,

3. Memberikan akses yang lebih luas, baik berupa akses kepada pengambilan keputusan, akses dukungan pembiayaan maupun akses-akses lainnya yang diperlukan untuk membangun kemandirian,

Membangun karakter yang mengarah pada kemandirian.

Jika empat hal tersebut diatas maka akan menciptakan suatu Desa yang tumbuh berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki serta menempatkan Desa sebagai subyek didalam proses pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat Desa ditentukan oleh faktor eksogen, yaitu faktor-faktor yang datangnya dari luar masyarakat Desa itu sendiri (misalnya adanya investasi diberbagai bidang pada Desa tersebut) dan faktor endogen, yaitu faktor dari dalam Desa sendiri yang dapat berupa tata nilai, adat kebiasaan, sikap mental, potensi yang dikuasai dan lain sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat desa diperlukan perubahan sikap mental masyarakat Desanya. Hal ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena sikap mental berkaitan dengan perilaku atau behavior, perlu strategi dan proses. Seperti yang dikatakan Mc Clelland (1977) kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh virus mental "Need for Achievement" (n ach) yang dimiliki bangsa tersebut. Virus mental yang ingin mencapai sesuatu tersebut dapat dilihat dari bacaan anak 0-10 tahun. Suatu bangsa yang memiliki Virus mental " n ach " akan menjadi bangsa yang kreatif dan inovatif, mengutamakan kualitas serta disiplin. Sebaliknya suatu bangsa

yang rendah virus "n ach" nya hanya akan menjadi bangsa pengekor.

Titik lemah bangsa Indonesia terletak pada mental, Koentjaraningrat (1976) mengidentifikasi sifat negatif yang dimiliki bangsa Indonesia, antara lain:

- a). Suka menerabas,
- b). Tidak memiliki disiplin murni,
- c). Berorientasi keatas,
- d). Mengabaikan mutu.

Cara merubahnya dikatakan melalui cara antara lain:

- a) Melalui penyuluhan,
- b) Melalui pemberian contoh nyata,
- c) Melalui pemberian kesempatan,
- d) Melalui proses pembelajaran secara terus menerus melalui program pendampingan.

Semangat yang perlu ditanamkan pada masyarakat terutama di pedesaan dimana masyarakat berada adalah, antara lain:

Berorientasi ke masa depan, jangan terpaku pada masa lalu,

Berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan,

Berani bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil, tanpa berupaya melimpahkan kesalahan pada orang atau pihak lain,

- a) Memegang teguh janji,
- b) Penuh daya kreativitas dan inovasi,
- c) Cenderung berfikir positif,
- d) Sangat menghargai waktu.

Hal-hal tersebut diatas harus disiasati secara sistematis, konseptual oleh Supra Desa atau LSM agar perubahan

akan terjadi seberapa pelan sekalipun tetapi pasti. Hal ini harus menjadi kemauan politik pemerintah Supra Desa, agar Desa menjadi subyek pembangunan yang dengan sendirinya akan memberikan kontribusi pada pemerintah pusatnya, sehingga kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan ditempatkan dan memang jelas memiliki kedudukan yang strategis.

Desa diharapkan mampu mengidentifikasi peluang-peluang yang dimiliki di samping tantangan yang sedang dihadapi.

Jika kondisi ini terjadi maka sangat dimungkinkan kedudukan Desa akan seperti diharapkan di atas.

Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakatnya dan dikenal, oleh karena itu demokratisasi yang pertama ada di NKRI, hanya dalam proses pemilihan, pemerintah harus mampu memberikan ukuran-ukuran yang jelas pada masyarakat, selama ini tertumpu memilih tokoh saja tanpa melihat kemampuan manajerial apalagi enterpreneurnya. Kondisi seperti ini harus ditekan sehingga mampu menghasilkan Kepala Desa yang mampu melihat kebutuhan masyarakat, peluang yang dimiliki, tantangan yang dihadapi serta strategi yang digunakan efektif dijalankan.

Jika Pemerintahan Desa baik, maka dapat diasumsikan kerja supra Desa tidak akan terlalu berat.

Dilihat dari perspektif dunia usaha pada tingkat pedesaan, sebagian besar bergerak di bidang Industri Kecil Rumah Tangga dan Industri Kecil (IKR dan IK) yang ternyata memiliki kekuatan yang baik dalam terpaan krisis moneter, terbukti bahwa 90,36% IKR adalah modal sendiri dan 69,82% IKR modal

sendiri, dari data BPS ini mencerminkan bahwa mereka tidak tergantung pada modal luar atau pinjaman, jika ada pinjaman dari Bank, Koperasi dan institusi lain rata-rata tidak mencapai 40%, tetapi bukan berarti kebutuhan akan modal kerja tidak ada, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas diperlukan sentuhan, garapan yang serius dari Pemerintahan Desa sebagai Koordinator yang berada di lingkungannya agar terbuka akses permodalan, teknologi serta pemasaran.

Secara spesifik Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa berada di Kabupaten, dengan demikian Pemerintahan desa harus mengikuti kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 76 tahun 2001 otonomi Desa dibatasi oleh kewenangan Kabupaten yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa,
2. Tatacara pencalonan, pemilihan pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa,
3. Tatacara pemilihan dan atau pengangkatan perangkat Desa,
4. Kedudukan keuangan Kepala dan perangkat Desa,
5. Penyusunan organisasi pemerintah Desa,
6. Pengaturan lebih lanjut Badan Perwakilan Desa (BPD),
7. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat,
8. Pengaturan tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa,

9. Tata cara pengaturan Peraturan Desa,
10. Besarnya bagian dari perolehan pajak,
11. Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Desa,
12. Penetapan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa,
13. Pelaksanaan kerjasama antar Desa.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tersebut telah diganti oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun demikian kebijakan tentang Desa tidak ada perubahan.

Meskipun otonomi Desa memberikan peluang yang luas pada Desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, mengelola sumber daya Desa dan keuangan Desa, semua hak ini disertai tanggung jawab. Didalam otonomi Desa, pemerintah Desa bertanggung jawab pada masyarakat Desa, oleh karena itu harus melaksanakan pemerintahan yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab.

Namun demikian, Desa yang telah memiliki kedudukan dalam system ketatanegaraan NKRI, di dalam tataran prakteknya masih belum banyak perubahan sesuai dengan harapan.

Desa merupakan ujung tombak (front liner) yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, konsekwensi yang logis dari hal tersebut adalah Pihak Kabupaten harus memberikan kewenangan, urusan atau rincian kewenangan yang cukup banyak agar tercipta kondisi:

- Birokrasi yang cepat tepat, sederhana tetapi akurat,
- Masyarakat mudah terlayani dan merasa dilayani dengan singkat,

apalagi bagi Desa yang memiliki jarak yang sangat jauh ke Kabupatennya,

- Menekan biaya tinggi bagi masyarakat yang kondisinya pada umumnya masih miskin.

Dari hasil penelitian, dapat diasumsikan bahwa Kabupaten belum memanfaatkan kedudukan Desa secara maksimal, hal ini tercermin dari antara lain:

- Sumber daya Manusia yang belum meningkat, atau disesuaikan kebutuhan,
- Sarana dan Prasarana pada sebagian besar tidak dan belum memadai,
- Alokasi anggaran tidak berdasarkan kebutuhan, terkesan seadanya atau asal ada,
- Struktur yang belum sesuai dengan Beban kerja sebagai ujung tombak yang berhadapan dengan masyarakat.

Dari kondisi tersebut, maka masyarakat Desa masih sulit terlepas dari kemiskinan dengan berbagai stratifikasinya, dampak lebih lanjut adalah kemampuan hidup rendah, pendidikan rendah, dengan demikian sulit diharapkan mampu mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

E. KESIMPULAN.

Dari uraian di atas tentang kedudukan Desa/Pemerintahan Desa dalam perspektif ketatanegaraan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Desa ada sejak NKRI belum terbentuk, berkembang sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki otonomi asli dalam arti bukan atas dasar pelimpahan atau penyerahan kewenangan dari atas, berkembang sesuai dengan dinamika pertumbuhan masyarakatnya,

2. Setelah Kemerdekaan Desa diakui keberadaannya, dan ditempatkan sebagai ujung tombak dalam sistem ketatanegaraan dalam hal ini sistem pemerintahan,
3. Pada periode sebelum diatur oleh Undang-undang nomor 5 tahun 1979 sebagai Undang-undang Organik dari Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah, desa ditempatkan atau diposisikan sebagai Daerah tingkat tiga di bawah Kabupaten yang ada,
4. Setelah Undang-undang 5 tahun 1979, terjadi universalitas Desa, dimana Desa disamakan baik struktur maupun kewenangannya, pada saat ini Desa sangat tergantung pada Supra Desa,
5. Pada masa Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang 32 tahun 2004, Kedudukan Desa dikembalikan pada bentuk semula, sebagai Desa yang memiliki otonomi, mengurus kekayaan sendiri dan untuk mampu berkembang dikoordinasikan, dibina oleh Kabupaten dan Supra Desa yang lebih tinggi.
6. Perlu upaya pemberdayaan Desa baik dari Sumber Daya manusianya maupun pengembangan potensi yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakatnya yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang positif pada supra Desa.

INFO SINGKAT

Jika revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan akan dilakukan, itu harus merupakan usulan forum tripartit nasional. Hal yang harus diperhatikan adalah perlindungan (proteksi) kepada tenaga kerja, kesejahteraan, dan hak-hak tenaga kerja. Termasuk pertumbuhan perusahaan di Indonesia, perkembangan dunia usaha dan perekonomian nasional.

"Hal yang mendapat perhatian semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) adalah, pertama, proteksi kepada tenaga kerja, kesejahteraan tenaga kerja, dan hak-hak tenaga kerja. Lalu, pilar kedua, tumbuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan baik. Pilar ketiga, tumbuhnya dunia usaha dan ekonomi nasional," tutur Menko Kesra Aburizal Bakrie usai pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan perwakilan pengusaha (Kadin dan Apindo) serta lebih dari 30 perwakilan pimpinan serikat buruh/serikat pekerja, di Lantai II Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/4) sore. **(PR, 8 April 2006)**

Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), Rachmat Witoelar kecewa karena hingga Selasa (23/5) Kota Bandung belum bersih dari tumpukan sampah. Untuk itu, Menteri Negara LH memerintahkan dibentuknya tim darurat sampah yang nantinya akan dipimpin Gubernur Jabar. Hal itu dikemukakan Menteri Negara LH, saat meninjau ke tiga tempat pembuangan sementara (TPS), yakni TPS Tamansari, Pasar Sederhana, dan Stasiun Kota Bandung, Selasa (23/5).

Kunjungan Rachmat Witoelar ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden, untuk mengecek penanganan sampah di Kota Bandung. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pada Selasa (23/5), Kota Bandung sudah bersih dari tumpukan sampah. **(PR, 24 Mei 2006)**

Dewan Pers tak bisa berbuat apa-apa soal kemunculan majalah Playboy di Indonesia. Soalnya dalam UU Pers tidak ada kewenangan dari Dewan Pers untuk mengatur soal terbit atau tidaknya majalah ini. "Selamat datang, Playboy" **(Kompas, 7 April 2006)**